



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENETAPAN TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan prosedur dan tata cara yang jelas dan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKDD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

6. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala BKDD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Tugas Belajar adalah tanggung jawab dinas yang diberikan kepada PNS dalam bentuk belajar di lembaga pendidikan tinggi negeri untuk meningkatkan kemampuan PNS dengan membebaskan yang bersangkutan dari jabatan dan tugas kedinasan sehari-hari.
9. Izin Belajar adalah Kesempatan yang diberikan kepada PNS untuk menambah atau melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan formal lanjutan sampai dengan lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang telah terakreditasi tanpa meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
10. Pimpinan unit kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar.
11. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar untuk memenuhi kewajiban registrasi, matrikulasi, biaya kuliah per semester serta kebutuhan buku-buku, penelitian, penyelesaian tugas akhir dan wisuda.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

Tujuan Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keahlian dan kompetensi PNS melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Sasaran dari Program Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah tersedianya PNS yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.

BAB III

PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Program Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 4

- (1) Pendidikan yang dapat dilaksanakan melalui Tugas Belajar meliputi :
 - a. Program Pendidikan Diploma III;
 - b. Program Pendidikan Diploma IV;
 - c. Program Pendidikan Strata I;
 - d. Program Pendidikan Strata II;
 - e. Program Pendidikan Spesialisasi; dan
 - f. Program Pendidikan Strata III;
- (2) Program Pendidikan yang dapat dilaksanakan melalui Izin Belajar meliputi :
 - a. Pendidikan SLTP/Paket B;
 - b. Pendidikan SLTA/Paket C;

- c. Program Diploma II dan Diploma III;
 - d. Program Pendidikan Strata I;
 - e. Program Pendidikan Strata II;
 - f. Program Pendidikan Spesialisasi; dan
 - g. Program Pendidikan Strata III;
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada PNS yang berminat melanjutkan pendidikannya pada Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri.
- (4) Izin Belajar hanya dapat diberikan pada PNS yang berminat melanjutkan pendidikannya pada Lembaga Pendidikan Negeri dan Lembaga Pendidikan Swasta yang telah terakreditasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat umum calon peserta Tugas Belajar :
- a. memiliki masa kerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;
 - e. memiliki integritas dan potensi yang baik untuk dikembangkan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Syarat-syarat khusus calon peserta Tugas Belajar :
- a. Program Pendidikan Diploma III, Diploma IV dan Strata I :
 1. pangkat Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a);
 2. batas usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat seleksi administrasi ;
 3. pendidikan serendah-rendahnya SMA/SMK/MAN dan Kejuruan lainnya;
 4. menandatangani Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), yang menyatakan :
 - a) bersedia dibebaskan tugas dari jabatan/ tugas kedinasan sehari-hari;
 - b) tidak akan menuntut biaya pendidikan tambahan selain biaya yang diatur dalam Peraturan ini; dan
 - c) tidak akan mengajukan permohonan pindah wilayah kerja selama 10 (sepuluh) tahun terhitung setelah menyelesaikan pendidikan tugas belajar.
 5. sanggup menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan dan Laporan Perkembangan Akademik kepada Pemerintah kabupaten Polewali Mandar melalui BKDD.
 - b. Program Pendidikan Strata II, Pendidikan Spesialisasi dan Strata III :
 1. pangkat Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) bagi program pendidikan Strata II dan Pendidikan Spesialisasi serta serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I (III/b) bagi program pendidikan Strata III;
 2. batas usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada saat seleksi administrasi ;

3. pendidikan serendah-rendahnya Diploma IV/ Strata I bagi program pendidikan Strata II dan Pendidikan Spesialisasi serta serendah-rendahnya Strata II bagi program pendidikan Strata III;
4. menandatangani Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), yang menyatakan :
 - a) bersedia dibebastugaskan dari jabatan/ tugas kedinasan sehari-hari;
 - b) tidak akan menuntut biaya tambahan pendidikan selain biaya yang diatur dalam Peraturan ini; dan
 - c) tidak akan mengajukan permohonan pindah wilayah kerja selama 15 (lima belas) tahun terhitung setelah menyelesaikan pendidikan tugas belajar; dan
5. sanggup menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan dan Laporan Perkembangan Akademik kepada Pemerintah kabupaten Polewali Mandar melalui BKDD Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Ketiga **Persyaratan Calon Peserta Program Izin Belajar**

Pasal 6

- (1) Memiliki masa kerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Pangkat Golongan Ruang serendah-rendahnya :
 - a. Juru Muda Tk. I (I/b) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SLTP/ Paket B;
 - b. Juru (I/c) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SLTA/ Paket C;
 - c. Pengatur Muda (II/a) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Diploma dan Strata I;
 - d. Penata Muda (III/a) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Strata II dan pendidikan spesialisasi; dan
 - e. Penata Muda Tk. I (III/b) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan Strata III.
- (3) Memiliki ijazah yang dipersyaratkan untuk program pendidikan yang akan ditempuh serta sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi.
- (4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Pimpinan unit kerja PNS bersangkutan.
- (6) Menandatangani Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), yang menyatakan :
 - a. tidak akan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - b. tidak akan menuntut biaya pendidikan; dan
 - c. tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila tidak tersedia formasi sesuai dengan latar belakang pendidikan serta tugas pokok dan fungsi jabatan PNS bersangkutan.

BAB IV
TATA CARA MENGIKUTI PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Tata Cara Mengikuti Seleksi Masuk Program Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Memperoleh Rekomendasi dari Pimpinan unit kerja tempat PNS bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2) Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BKDD untuk mendapatkan Surat Tugas mengikuti seleksi masuk Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dengan melampirkan :
 - a. fotocopy SK PNS;
 - b. fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - c. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. fotocopy STTB/ transkrip nilai dan Ijazah terakhir;
 - e. surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja PNS bersangkutan;
 - f. surat Keterangan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - g. surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Polewali; dan
 - h. fotocopy Surat penawaran penerimaan mahasiswa baru dari Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri bersangkutan.
- (3) Format naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Mengikuti Program Tugas Belajar Apabila Telah Dinyatakan Lulus Seleksi

Pasal 8

- (1) Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BKDD untuk mendapatkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Tugas Belajar, dengan melengkapi bahan-bahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. asli Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri bersangkutan;
 - b. surat Pernyataan yang memuat tentang :
 1. bersedia dibebastugaskan dari jabatan/ tugas kedinasan sehari-hari;
 2. tidak akan menuntut biaya pendidikan tambahan selain biaya yang diatur dalam Peraturan ini; dan
 3. tidak akan mengajukan permohonan pindah wilayah kerja sebagaimana diatur Peraturan Bupati ini.
- (2) Format naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Mengikuti Program Izin Belajar

Pasal 9

- (1) Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BKDD untuk mendapatkan Surat Izin Belajar mengikuti pendidikan pada Lembaga Pendidikan yang diminati dengan melampirkan :
 - a. fotocopy SK PNS;
 - b. fotocopy SK Pangkat Terakhir;
 - c. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. fotocopy STTB/ transkrip nilai dan Ijazah terakhir;
 - e. surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja PNS bersangkutan;
 - f. surat Keterangan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - g. surat Pernyataan yang memuat tentang :
 1. tidak akan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 2. tidak akan menuntut biaya pendidikan; dan
 3. tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila tidak tersedia formasi sesuai dengan latar belakang pendidikan serta tugas pokok dan fungsi jabatan PNS bersangkutan.
- (3) Format naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g di atas sebagaimana tercantum pada Lampiran 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 10

- (1) PNS yang mengikuti program tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PNS yang mengikuti program izin belajar ditetapkan dengan Surat Izin Belajar.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 11

PNS yang telah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada ayat (1) dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pendidikan yang diberikan kepada PNS Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 - a. Program Diploma III maksimal 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Diploma IV (D.N) dan Strata I maksimal 4 (empat) tahun;
 - c. Program Strata II maksimal 2 (dua) tahun; dan
 - d. Program Pendidikan Spesialisasi dan Strata III disesuaikan dengan ketentuan standar yang diatur dalam program pendidikan masing-masing.

- (2) Apabila penyelesaian pendidikan melampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban tugas belajar, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diterimanya.
- (3) PNS yang telah selesai mengikuti program pendidikan tugas belajar dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi setelah kembali melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal penempatan kembali PNS bersangkutan.
- (4) Jangka waktu pendidikan yang diberikan kepada PNS Izin Belajar disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan tinggi yang diikuti.

Pasal 13

- (1) Kepada PNS Tugas Belajar diberikan bantuan biaya pendidikan yang terdiri dari:
 - a. sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. tunjangan buku;
 - c. tunjangan penelitian/penulisan skripsi/thesis; dan
 - d. bantuan biaya wisuda.
- (2) Biaya pendidikan untuk PNS Izin Belajar ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.
- (3) Besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pengaturan penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikecualikan dalam keadaan dan hal-hal yang bersifat khusus dan diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Maret 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M. NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Bupati Polewali Mandar

Nomor : 15 TAHUN 2012

Tanggal : 6 MARET 2012

KOP SKPD

SURAT PERSETUJUAN / REKOMENDASI

Nomor : / /

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mampu melaksanakan tugas dengan baik, perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk maksud tersebut diatas, dengan ini kami merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

agar dapat diberikan kesempatan mengikuti Program Tugas Belajar dalam pada Program Pendidikan Diploma/S1/S2/Dokter Spesialis/Strata3*) pada Fakultas/Jurusan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Tugas Belajar.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala

.....

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1.
- 2.

*) coret yang tidak perlu

Lampiran III : Peraturan Bupati Polewali Mandar
Nomor : 15 TAHUN 2012
Tanggal : 6 MARET 2012

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Tugas Belajar pada Program Pendidikan Diploma / Sarjana / Pasca Sarjana / Dokter Ahli-Spesialis / Doktoral *) pada Fakultas/Jurusan, maka saya :

- a) Bersedia dibebastugaskan dari jabatan/tugas kedinasan sehari – hari;
- b) Tidak akan menuntut Biaya Tambahan Pendidikan;
- c) Sanggup untuk kembali melaksanakan tugas setelah menyelesaikan pendidikan program Tugas Belajar dan tidak akan bermohon pindah wilayah kerja terhitung *10 (sepuluh) tahun untuk Diploma / Sarjana /, 15 (sepuluh) tahun untuk Pasca Sarjana / Dokter Ahli/Spesialis dan Strata3** setelah menyelesaikan pendidikan program Tugas Belajar;
- d) Sanggup menyelesaikan program Tugas Belajar maksimal selama *2 (dua) tahun / 3 (tiga) tahun / 4 (empat) tahun / 5 (lima) tahun ** dan mengembalikan biaya pendidikan apabila saya tidak menyelesaikan pendidikan (lalai) dalam melaksanakan pendidikan program Tugas Belajar;
- e) Sanggup membuat laporan perkembangan perkuliahan/pendidikan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun , dan jika dikemudian hari saya melakukan kelalaian atas pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan dituntut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui ;
an. BUPATI POLEWALI MANDAR
Ka. Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah,

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....
Pangkat :
NIP :

.....
NIP.

Keterangan :

*) *coret yang tidak perlu*

Lampiran IV : Keputusan Bupati Polewali Mandar
 Nomor : 15 TAHUN 2012
 Tanggal : 6 MARET 2012

LAPORAN AKADEMIK PNS TUGAS BELAJAR

Nama :
 Jenjang Pendidikan : D.I / D.II / D.III / D.IV / S.1 / S.2 / Dokter
 Spesialis / Strata 3 *)
 Program Studi/Jurusan/Konsentrasi :
 Semester :
 Perguruan Tinggi :

A. Data Akademik Mahasiswa Tugas Belajar

Uraian	Jumlah	Keterangan
Mata Kuliah yang telah diambil/dijalani Mahasiswa		
SKS yang telah diambil Mahasiswa		
Nilai Indeks Prestasi (IP) Mahasiswa		

B. Kendala/Permasalahan yang dihadapi selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar.

.....

C. Rencana Akademik Mahasiswa Tugas Belajar ke depan.

.....

D. Saran

.....

.....
 Yang membuat laporan,

.....
 Keterangan : *) coret yang tidak perlu

Lampiran V : Peraturan Bupati Polewali Mandar

Nomor : 15 TAHUN 2012

Tanggal : 6 MARET 2012

KOP SKPD

SURAT PERSETUJUAN / REKOMENDASI

Nomor : / /

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar mampu melaksanakan tugas dengan baik, perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk maksud tersebut diatas, dengan ini kami merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

agar dapat diberikan Izin Belajar dalam melanjutkan Pendidikan pada Program Pendidikan Diploma/S1/S2/Dokter Spesialis/Strata3*) pada Fakultas/Jurusan, dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Belajar.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala

.....

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

- 1.
- 2.

*) coret yang tidak perlu

Lampiran VII : Peraturan Bupati Polewali Mandar
Nomor : 15 TAHUN 2012
Tanggal : 6 MARET 2012

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Izin Belajar pada Program Pendidikan Diploma / Sarjana / Pasca *) pada Fakultas/Jurusan , maka saya :

- a) Bersedia tidak akan meninggalkan tugas kedinasan sehari – hari;
- b) Tidak akan menuntut Biaya Pendidikan;
- c) Tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah menyelesaikan pendidikan terkecuali tersedia formasi sesuai dengan latar belakang pendidikan serta tugas pokok dan fungsi jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun , dan jika dikemudian hari saya melakukan kelalaian atas pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan dituntut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

.....,

Mengetahui ;

Pimpinan unit kerja.....

Yang membuat pernyataan,

.....
Pangkat :
NIP :

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu